



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

15. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II

### ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

## BAB III

### PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing

#### Pasal 4

- (1) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Pajak pertambangan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Retribusi TPI sebesar 10% (sepuluh persen);
  - d. Pajak dan retribusi lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penghitungan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$D = ((0,70 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,1 \times Z4)) \times \text{Alokasi Proporsional Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}$$

Keterangan:

D = Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa terhadap total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten.

- Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak pertambangan setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak pertambangan Kabupaten.
- Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi TPI setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi TPI Kabupaten.
- Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi lainnya setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak dan retribusi lainnya Kabupaten.

- (3) Hasil penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.

#### BAB V

#### PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 6

Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. belanja pembangunan; dan
- c. belanja lainnya.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 6

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN BUPATI REMBANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA**  
**DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**RINCIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**  
**DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016**

KECAMATAN	No	Desa	Dana Pajak dan Retribusi yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Pajak yang diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.SUMBER	1	Ronggomulyo	21.800.700	14.175.700	7.625.000
	2	Logede	22.258.400	14.633.400	7.625.000
	3	Pelemsari	20.246.000	12.621.000	7.625.000
	4	Logung	18.861.300	11.236.300	7.625.000
	5	Krikilan	20.136.700	12.511.700	7.625.000
	6	Kedungtulup	17.061.700	9.436.700	7.625.000
	7	Polbayem	19.391.900	11.766.900	7.625.000
	8	Jatihadi	21.047.000	13.422.000	7.625.000
	9	Sumber	25.573.700	17.948.700	7.625.000
	10	Jadi	23.266.300	15.641.300	7.625.000
	11	Grawan	23.366.500	15.741.500	7.625.000
	12	Randuagung	23.140.700	15.515.700	7.625.000
	13	Sukorejo	21.375.200	13.750.200	7.625.000
	14	Tlogotunggal	21.558.100	13.933.100	7.625.000
	15	Bogorejo	18.716.600	11.091.600	7.625.000
	16	Megulung	16.813.400	9.188.400	7.625.000
	17	Kedungasem	20.132.700	12.507.700	7.625.000
	18	Sekarsari	21.402.700	13.777.700	7.625.000
2.BULU	1	Mlatirejo	17.980.300	10.355.300	7.625.000
	2	Sendangmulyo	28.387.800	20.762.800	7.625.000
	3	Pondokrejo	18.002.800	10.377.800	7.625.000
	4	Warugunung	20.189.600	12.564.600	7.625.000
	5	Pinggan	20.371.600	12.746.600	7.625.000
	6	Cabeankidul	16.465.600	8.840.600	7.625.000
	7	Lambangankulon	16.048.400	8.423.400	7.625.000
	8	Lambanganwetan	18.028.800	10.403.800	7.625.000
	9	Sumbermulyo	17.248.800	9.623.800	7.625.000
	10	Karangasem	20.123.500	12.498.500	7.625.000
	11	Pasedan	24.955.500	17.330.500	7.625.000
	12	Ngulaan	16.967.300	9.342.300	7.625.000
	13	Jukung	21.197.900	13.572.900	7.625.000
	14	Bulu	15.926.700	8.301.700	7.625.000
	15	Mantingan	17.622.800	9.997.800	7.625.000

	16	Kadiwono	17.003.600	9.378.600	7.625.000
3. GUNEM	1	Kajar	22.757.900	15.132.900	7.625.000
	2	Timbrangan	18.666.600	11.041.600	7.625.000
	3	Tegaldowo	52.155.900	44.530.900	7.625.000
	4	Pasucen	16.831.000	9.206.000	7.625.000
	5	Suntri	17.798.500	10.173.500	7.625.000
	6	Dowan	19.994.400	12.369.400	7.625.000
	7	Trembes	21.358.300	13.733.300	7.625.000
	8	Gunem	20.212.800	12.587.800	7.625.000
	9	Kulutan	16.943.400	9.318.400	7.625.000
	10	Sidomulyo	19.460.800	11.835.800	7.625.000
	11	Telgawah	15.008.900	7.383.900	7.625.000
	12	Sendangmulyo	17.524.100	9.899.100	7.625.000
	13	Panohan	17.804.800	10.179.800	7.625.000
	14	Demaan	15.797.500	8.172.500	7.625.000
	15	Banyuurip	16.241.900	8.616.900	7.625.000
	16	Sambongpayak	15.403.600	7.778.600	7.625.000
4. SALE	1	Bancang	18.410.000	10.785.000	7.625.000
	2	Mrayun	25.530.600	17.905.600	7.625.000
	3	Ngajaran	16.339.100	8.714.100	7.625.000
	4	Tahunan	156.292.000	148.667.000	7.625.000
	5	Gading	18.766.300	11.141.300	7.625.000
	6	Jinanten	20.106.800	12.481.800	7.625.000
	7	Joho	17.817.500	10.192.500	7.625.000
	8	Sale	27.552.300	19.927.300	7.625.000
	9	Wonokerto	21.613.600	13.988.600	7.625.000
	10	Sumbermulyo	17.058.900	9.433.900	7.625.000
	11	Tengger	21.365.500	13.740.500	7.625.000
	12	Bitingan	17.138.700	9.513.700	7.625.000
	13	Pakis	18.352.100	10.727.100	7.625.000
	14	Rendeng	17.836.300	10.211.300	7.625.000
	15	Ukir	19.883.600	12.258.600	7.625.000
5. SARANG	1	Lodankulon	22.722.200	15.097.200	7.625.000
	2	Lodanwetan	22.832.400	15.207.400	7.625.000
	3	Bonjor	22.149.800	14.524.800	7.625.000
	4	Tawangrejo	21.893.500	14.268.500	7.625.000
	5	Sampung	18.173.700	10.548.700	7.625.000
	6	Baterno	15.346.700	7.721.700	7.625.000
	7	Babaktulung	20.792.400	13.167.400	7.625.000
	8	Nglojo	20.331.100	12.706.100	7.625.000
	9	Jambangan	19.546.800	11.921.800	7.625.000
	10	Pelang	20.228.500	12.603.500	7.625.000
	11	Gilis	14.452.800	6.827.800	7.625.000
	12	Gunungmulyo	19.289.000	11.664.000	7.625.000
	13	Gonggang	18.570.300	10.945.300	7.625.000
	14	Sumbermulyo	17.211.300	9.586.300	7.625.000
	15	Kalipang	27.224.800	19.599.800	7.625.000
	16	Dadapmulyo	17.108.700	9.483.700	7.625.000
	17	Sendangmulyo	30.573.900	7.573.900	23.000.000
	18	Banowan	18.093.600	10.468.600	7.625.000
	19	Temperak	23.580.900	15.955.900	7.625.000

	20	Karangmangu	16.453.800	8.828.800	7.625.000
	21	Bajingjowo	15.005.400	7.380.400	7.625.000
	22	Bajingmeduro	16.861.700	9.236.700	7.625.000
	23	Sarangmeduro	88.241.000	14.241.000	74.000.000
6. SEDAN	1	Ngulahan	19.728.300	12.103.300	7.625.000
	2	Pacing	24.384.000	16.759.000	7.625.000
	3	Karas	27.557.800	19.932.800	7.625.000
	4	Mojosari	27.767.600	20.142.600	7.625.000
	5	Gesikan	16.882.500	9.257.500	7.625.000
	6	Sambiroto	20.815.300	13.190.300	7.625.000
	7	Sedan	27.490.300	19.865.300	7.625.000
	8	Karangasem	19.826.700	12.201.700	7.625.000
	9	Sidorejo	23.781.900	16.156.900	7.625.000
	10	Sidomulyo	19.720.100	12.095.100	7.625.000
	11	Kedungringin	24.755.900	17.130.900	7.625.000
	12	Gandrirojo	21.560.900	6.560.900	15.000.000
	13	Candimulyo	18.827.100	11.202.100	7.625.000
	14	Lemahputih	16.211.100	8.586.100	7.625.000
	15	Kumbo	19.720.600	12.095.600	7.625.000
	16	Dadapan	25.115.900	17.490.900	7.625.000
	17	Sambong	16.421.400	8.796.400	7.625.000
	18	Bogorejo	19.411.600	11.786.600	7.625.000
	19	Kenongo	16.870.200	9.245.200	7.625.000
	20	Jambeyan	17.629.500	10.004.500	7.625.000
	21	Menoro	24.144.500	16.519.500	7.625.000
7. PAMOTAN	1	Megal	16.886.600	9.261.600	7.625.000
	2	Ngemplakrejo	17.151.500	9.526.500	7.625.000
	3	Pragen	19.001.300	11.376.300	7.625.000
	4	Samaran	18.698.000	11.073.000	7.625.000
	5	Gambiran	19.629.500	12.004.500	7.625.000
	6	Bamban	16.592.600	8.967.600	7.625.000
	7	Bangunrejo	18.825.000	11.200.000	7.625.000
	8	Pamotan	57.383.300	12.383.300	45.000.000
	9	Sidorejo	20.055.500	12.430.500	7.625.000
	10	Tempaling	17.881.400	10.256.400	7.625.000
	11	Joho	16.654.300	9.029.300	7.625.000
	12	Mlagen	18.538.400	10.913.400	7.625.000
	13	Kepohagung	15.313.600	7.688.600	7.625.000
	14	Mlawat	17.133.000	9.508.000	7.625.000
	15	Segoromulyo	19.049.200	11.424.200	7.625.000
	16	Ketangi	17.615.500	9.990.500	7.625.000
	17	Sendangagung	20.978.100	13.353.100	7.625.000
	18	Gegersimo	17.459.800	9.834.800	7.625.000
	19	Sumberejo	18.237.100	10.612.100	7.625.000
	20	Japerejo	20.659.200	13.034.200	7.625.000
	21	Tulung	16.750.100	9.125.100	7.625.000
	22	Ringin	23.429.400	15.804.400	7.625.000
	23	Sumbangrejo	18.646.300	11.021.300	7.625.000
8. SULANG	1	Tanjung	18.456.200	10.831.200	7.625.000
	2	Kemadu	23.794.800	16.169.800	7.625.000
	3	Sulang	28.697.900	10.697.900	18.000.000

	4	Pomahan	19.163.800	11.538.800	7.625.000
	5	Rukem	15.592.800	7.967.800	7.625.000
	6	Korowelang	15.932.100	8.307.100	7.625.000
	7	Karangharjo	18.680.600	11.055.600	7.625.000
	8	Jatimudo	19.378.200	11.753.200	7.625.000
	9	Kunir	20.861.400	13.236.400	7.625.000
	10	Glebeg	18.861.700	11.236.700	7.625.000
	11	Bogorame	19.094.200	11.469.200	7.625.000
	12	Kaliombo	25.283.000	17.658.000	7.625.000
	13	Sudo	17.689.900	10.064.900	7.625.000
	14	Karangsari	20.131.100	12.506.100	7.625.000
	15	Pragu	15.786.200	8.161.200	7.625.000
	16	Kebonagung	14.640.900	7.015.900	7.625.000
	17	Seren	13.584.700	5.959.700	7.625.000
	18	Pranti	15.235.100	7.610.100	7.625.000
	19	Pedak	18.366.500	10.741.500	7.625.000
	20	Landoh	17.981.000	10.356.000	7.625.000
	21	Kerep	20.627.900	13.002.900	7.625.000
9. KALIORI	1	Meteseh	20.358.800	12.733.800	7.625.000
	2	Maguan	18.753.100	11.128.100	7.625.000
	3	Wiroto	17.690.500	10.065.500	7.625.000
	4	Sidomulyo	20.780.000	13.155.000	7.625.000
	5	Banggi	16.551.600	8.926.600	7.625.000
	6	Kuangsan	16.894.400	9.269.400	7.625.000
	7	Gunungsari	20.532.300	12.907.300	7.625.000
	8	Sendangagung	19.499.600	11.874.600	7.625.000
	9	Karangsekar	16.251.900	8.626.900	7.625.000
	10	Babadan	16.888.300	9.263.300	7.625.000
	11	Pengkol	15.738.200	8.113.200	7.625.000
	12	Sambiyan	19.228.600	11.603.600	7.625.000
	13	Mojorembun	15.675.200	8.050.200	7.625.000
	14	Tunggulsari	15.863.800	2.863.800	13.000.000
	15	Tambakagung	18.979.300	11.354.300	7.625.000
	16	Mojowarno	20.486.900	12.861.900	7.625.000
	17	Dresikulon	22.463.800	14.838.800	7.625.000
	18	Dresiwetan	23.377.100	15.752.100	7.625.000
	19	Tasikhарjo	16.635.600	9.010.600	7.625.000
	20	Purworejo	21.224.300	13.599.300	7.625.000
	21	Bogoharjo	17.219.000	9.594.000	7.625.000
	22	Banyudono	22.885.600	15.260.600	7.625.000
	23	Pantiharjo	14.236.300	6.611.300	7.625.000
10. REMBANG	1	Kedungrejo	19.254.000	11.629.000	7.625.000
	2	Turusgede	18.686.900	11.061.900	7.625.000
	3	Kumendung	17.251.400	9.626.400	7.625.000
	4	Sridadi	20.340.900	12.715.900	7.625.000
	5	Pandean	19.085.100	11.460.100	7.625.000
	6	Tlogomojo	16.968.700	9.343.700	7.625.000
	7	Kasreman	22.669.400	15.044.400	7.625.000
	8	Punjulharjo	23.930.900	16.305.900	7.625.000
	9	Tritunggal	19.670.600	12.045.600	7.625.000
	10	Pasar Banggi	24.316.100	9.316.100	15.000.000

	11	Gedangan	17.135.200	9.510.200	7.625.000
	12	Weton	18.388.700	10.763.700	7.625.000
	13	Ngotet	26.543.200	18.918.200	7.625.000
	14	Mondoteko	44.907.700	37.282.700	7.625.000
	15	Ngadem	16.197.600	8.572.600	7.625.000
	16	Ketanggi	17.504.500	9.879.500	7.625.000
	17	Pulo	17.025.900	9.400.900	7.625.000
	18	Waru	22.509.400	14.884.400	7.625.000
	19	Gegunung Wetan	15.616.600	7.991.600	7.625.000
	20	Sumberjo	109.365.700	16.365.700	93.000.000
	21	Tasikagung	146.281.700	23.281.700	123.000.000
	22	Sawahan	20.944.300	13.319.300	7.625.000
	23	Padaran	16.633.300	9.008.300	7.625.000
	24	Sukoharjo	18.630.000	11.005.000	7.625.000
	25	Kabonganlor	17.824.800	10.199.800	7.625.000
	26	Kabongankidul	25.721.700	18.096.700	7.625.000
	27	Tireman	24.868.300	17.243.300	7.625.000
11.	PANCUR	1 Japeledok	16.966.100	9.341.100	7.625.000
	2	Jeruk	17.655.500	10.030.500	7.625.000
	3	Doropayung	16.886.200	9.261.200	7.625.000
	4	Karaskepoh	15.202.900	7.577.900	7.625.000
	5	Tuyuhan	16.021.700	8.396.700	7.625.000
	6	Pandan	17.251.400	9.626.400	7.625.000
	7	Gembrelengmulyo	16.477.800	8.852.800	7.625.000
	8	Sumberagung	18.344.000	10.719.000	7.625.000
	9	Kalitengah	22.690.100	15.065.100	7.625.000
	10	Sidowayah	17.410.200	9.785.200	7.625.000
	11	Kedung	15.505.800	7.880.800	7.625.000
	12	Punggurharjo	14.894.100	7.269.100	7.625.000
	13	Langkir	15.818.600	8.193.600	7.625.000
	14	Pancur	20.075.700	12.450.700	7.625.000
	15	Pohlandak	15.040.800	7.415.800	7.625.000
	16	Warugunung	18.746.500	11.121.500	7.625.000
	17	Criwik	14.450.300	6.825.300	7.625.000
	18	Wuwur	16.810.300	9.185.300	7.625.000
	19	Ngulangan	14.359.500	6.734.500	7.625.000
	20	Banyuurip	14.981.100	7.356.100	7.625.000
	21	Johogunung	16.065.300	8.440.300	7.625.000
	22	Trenggulunan	15.962.600	8.337.600	7.625.000
	23	Ngroto	15.641.300	8.016.300	7.625.000
12.	KRAGAN	1 Tanjungsari	17.679.500	10.054.500	7.625.000
	2	Sendangmulyo	19.763.100	12.138.100	7.625.000
	3	Sendangwaru	29.759.800	22.134.800	7.625.000
	4	Ngasinan	15.901.900	8.276.900	7.625.000
	5	Kendalagung	21.726.900	14.101.900	7.625.000
	6	Mojokerto	19.586.900	11.961.900	7.625.000
	7	Tanjungan	18.841.400	11.216.400	7.625.000
	8	Kebloran	18.575.400	10.950.400	7.625.000
	9	Karanganyar	93.154.600	30.154.600	63.000.000
	10	Karanglincak	17.683.500	5.683.500	12.000.000
	11	Karangharjo	18.066.900	10.441.900	7.625.000
	12	Kragan	40.863.400	16.863.400	24.000.000

	13	Tegalmulyo	17.248.100	9.623.100	7.625.000
	14	Balongmulyo	17.327.200	9.702.200	7.625.000
	15	Narukan	15.706.400	8.081.400	7.625.000
	16	Sudan	54.815.500	47.190.500	7.625.000
	17	Terjan	57.969.600	50.344.600	7.625.000
	18	Sendang	15.928.700	8.303.700	7.625.000
	19	Watupecah	16.290.900	8.665.900	7.625.000
	20	Woro	26.319.200	18.694.200	7.625.000
	21	Sumurpule	21.640.900	14.015.900	7.625.000
	22	Sumbergayam	18.952.300	11.327.300	7.625.000
	23	Plawangan	36.200.900	6.200.900	30.000.000
	24	Pandanganwetan	19.664.000	7.664.000	12.000.000
	25	Pandangankulon	17.900.300	10.275.300	7.625.000
	26	Sumurtawang	23.122.000	15.497.000	7.625.000
	27	Sumbersari	16.795.500	9.170.500	7.625.000
13. SLUKE	1	Sanetan	25.028.300	17.403.300	7.625.000
	2	Rakitan	17.103.200	9.478.200	7.625.000
	3	Bendo	21.054.200	13.429.200	7.625.000
	4	Labuhankidul	22.629.600	15.004.600	7.625.000
	5	Sendangmulyo	27.532.800	19.907.800	7.625.000
	6	Blimbing	16.537.700	8.912.700	7.625.000
	7	Manggar	21.192.900	13.567.900	7.625.000
	8	Jatisari	21.252.700	13.627.700	7.625.000
	9	Langgar	16.490.900	8.865.900	7.625.000
	10	Sluke	24.410.800	16.785.800	7.625.000
	11	Jurangjero	19.560.200	11.935.200	7.625.000
	12	Leran	149.246.600	141.621.600	7.625.000
	13	Trahan	20.757.900	13.132.900	7.625.000
	14	Pangkalan	16.747.800	4.636.800	12.111.000
14. LASEM	1	Karasgede	17.627.200	10.002.200	7.625.000
	2	Jolotundo	22.458.000	7.458.000	15.000.000
	3	Sumbergirang	41.209.200	11.209.200	30.000.000
	4	Karangturi	27.635.100	20.010.100	7.625.000
	5	Babagan	23.452.400	8.452.400	15.000.000
	6	Dorokandang	24.076.700	16.451.700	7.625.000
	7	Gedongmulyo	65.821.000	20.821.000	45.000.000
	8	Dasun	16.661.800	9.036.800	7.625.000
	9	Soditan	30.071.800	22.446.800	7.625.000
	10	Ngemplak	18.953.900	11.328.900	7.625.000
	11	Selopuro	22.115.700	14.490.700	7.625.000
	12	Sendangcoyo	20.124.100	12.499.100	7.625.000
	13	Ngargomulyo	14.157.200	6.532.200	7.625.000
	14	Kajar	16.051.100	8.426.100	7.625.000
	15	Gowak	19.438.800	11.813.800	7.625.000
	16	Sendangasri	17.531.200	9.906.200	7.625.000
	17	Tasiksono	16.333.100	8.708.100	7.625.000
	18	Sriombo	15.918.400	8.293.400	7.625.000
	19	Bonang	14.631.400	7.006.400	7.625.000
	20	Binangun	18.507.400	10.882.400	7.625.000

BUPATI REMBANG,